



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Daryati binti Karsono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi,

Dusun II, Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten

Parigi Moutong, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Karyono alias Yoyon bin Mujiman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paranggi,

Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya

disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 02 Mei 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.9.4/PW/060/2014 tertanggal 21 April 2014;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 6 bulan kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Desa Wanamukti, Kecamatan Lambunu selama 10 tahun setelah itu berpisah.;

Hal. 1 dari 13. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Ahmad Aldi Al-Husain bin Karyono, umur 13 tahun.
2. Anjar Kurniawan bin Karyono, umur 8 tahun.

Dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua tergugat.

4 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- 1 Bahwa tergugat sering mengkonsumsi minuman keras.
- 2 Bahwa tergugat sering marah kepada penggugat tanpa adanya alasan yang jelas.
- 3 Bahwa tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut penggugat ketahui dari penglihatan mata penggugat sendiri.
- 4 Bahwa sejak berpisah dengan penggugat, tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan November 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo sedang Tergugat juga pindah ke rumah keluarganya di Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Karyono alias Yoyon bin Mujiman) terhadap Penggugat (Daryati binti Karsono);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Agama Parigi yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu majelis hakim memeriksa identitas kedua belah pihak berperkara dan tidak ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi melalui bantuan mediator karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/41/V/1998 tertanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap pos, setelah diteliti dan

Hal. 3 dari 13. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 Rosiati binti Karsono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun II, Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut yang merupakan kakak kandung Penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, keduanya menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian keduanya pindah ke rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya dikaruniai 2 orang anak, yang kini dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Disamping itu Tergugat juga telah menjual rumah milik bersamanya dengan Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

1 Husein Mubarak bin Sakimun, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun II, Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong; ;

Saksi tersebut yang merupakan sepupu Penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian keduanya pindah ke rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 RBg majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat memiliki *legal standing*, berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal Pasal 149 dan 150 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, hal mana sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam Buku Sunan Abi Dawud nomor hadits 2178, Rasulullah SAW. memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan terjadinya suatu perceraian tidaklah cukup hanya dengan mendasarkan pada adanya pengakuan dari pihak Tergugat semata sebab hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesewenang-wenangan terhadap kesucian dan kesakralan suatu ikatan kuat suatu pernikahan. Oleh karenanya untuk menetapkan boleh tidaknya dilakukan suatu perceraian, haruslah didasarkan

Hal. 7 dari 13. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berupa bukti-bukti yang dapat memberi gambaran konkrit mengenai kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg. sehingga Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, dan oleh karena itu, bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri pun sudah berusaha merukunkan namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memenuhi nafkah Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh Penggugat, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terjadi secara terus menerus;

Menimbang, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat dirukunkan kembali oleh pihak keluarga serta majelis hakim dalam setiap persidangan yang keseluruhannya ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan lagi sebab hal seperti itu tidak akan ditempuh manakala Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Hal. 9 dari 13. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Karyono alias Yoyon bin Mujiman) terhadap Penggugat (Daryati binti Karsono);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami Muwafiqoh, SH., MH. sebagai ketua majelis, Ruslan Saleh, S.Ag. dan Nor Hasanuddin, Lc.,M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Ernawati., sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Muwafiqoh, SH., MH.

Hakim Anggota II, Hakim Anggota I,

Ttd

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc.,M.A.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera,

Ttd

Dra. Ernawati.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 285.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati